

**REKONSTRUKSI ASAS KESAMAAN DI HADAPAN
HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*)
(Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-
V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum)**

Ahmad Ulil Aedi¹, FX Adji Samekto²

ABSTRAKSI

Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Penanaman modal merupakan salah satu obyek yang perlu diatur oleh peraturan hukum dengan mempertimbangan asas equality before the law. Penelitian ini disusun dengan metode socio-legal dengan harapan dapat menghasilkan kesimpulan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tujuan hukum dalam doktrin ilmu hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya subjek hukum, dalam hal penanaman modal, persamaan dihadapan hukum dapat dibatasi dengan ketentuan GAAT WTO dengan dalil kepentingan nasional sebagai pengecualian.

Kata Kunci: *Persamaan, Penanaman Modal, Rekonstruksi Asas Hukum.*

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

Konsep negara hukum merupakan perpaduan yang menghendaki kekuasaan negara ataupun kedaulatan harus dilaksanakan sesuai hukum begitu pula sebaliknya. Menurut **A.V. Dicey**, negara hukum menghendaki pemerintahan itu kekuasaannya berada di bawah kendali aturan hukum (*the rule of law*), terdapat tiga unsur utama di dalamnya, yaitu:[‡]

1. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum/kedaulatan hukum.
2. *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
3. *Constitution Based on Individual*

[‡] A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A (Bandung : Nusamedia, 2007), hlm. 251.

Rights artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Perjalanan Indonesia sebagai suatu kesatuan kebangsaan dan kenegaraan telah melalui proses yang teramat panjang dan matang. Perjalanan sejarah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan yang dalam perkembangannya beratus-ratus tahun kemudian sampai pada masa kolonialisme dan imperialisme yang kemudian dikuatkan dan diikat oleh Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 dan akhirnya sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia sebagai suatu kesatuan kebangsaan yang merdeka untuk lepas dari belenggu penindasan kolonialisme dan imperialisme.[§]

[§] Arief Hidayat, *Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum)*,

Isu tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, sebenarnya bukan hal yang baru, karena sesungguhnya masalah HAM sudah disinggung oleh para *founding fathers* Indonesia, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit yakni didalam alinea 1 Pembukaan UUD 1945 yang isinya menyatakan; “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 agustus 1945 dapat disebut sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Rasionya, bahwa dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut :

**

1. Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

makalah yang sudah disampaikan pada acara Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 2011. yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Hlm. 1.

** Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm.185.

2. Asas legalitas
3. Asas pembagian kekuasaan
4. Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak
5. Asas kedaulatan Rakyat

Beranjak dari uraian diatas dalam proses pencarian kebenaran perlu kiranya kita menanyakan hal-hal yang sifatnya mendasar dalam keadaan konsep negara hukum modern. Yang sangat membelenggu kita saat ini dalam berhukum salah satunya mengenai asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan di hadapan hukum hal ini sangat dipandang sebagai prinsip dalam bernegara hukum. Dengan berdasarkan semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.

Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana termaktub dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD NRI 1945, yang mana bunyi pasalnya sebagai berikut:

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam tataran implementasinya mengenai hal ini baik yang dijewantahkan pula dalam perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepatutnya saat ini tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau tidak sesuai dengan ketentuan asas atau prinsip kesamaan di hadapan hukum.

A.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsepsi dasar asas kesamaan di hadapan hukum dalam kajian historis asas tersebut di sepakati sebagai asas yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi asas kesamaan di hadapan hukum dalam tataran implementatifnya

untuk menuju tujuan hukum khususnya penanaman modal?

3. Apakah faktor-faktor yang timbul dalam implementasi asas kesamaan di hadapan hukum serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor tersebut khususnya dalam penanaman modal?

A.3 Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-doktrinal. Pendekatan ini tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan perundang-undangan, namun melihat hukum dalam konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat.^{††} pendekatan non-

^{††} Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, metode non-doktrinal dimanfaatkan ilmu hukum untuk mempelajari *the real social factors*. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*,

doktrinal atau *socio-legal research*^{††} Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks

HuMa, Jakarta, 2002, hlm. 160. Lebih jelas Soetandyo Wignjosoebroto menerangkan sebagai berikut: "Pendekatan *socio legal* bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain."

†† Di dalam pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama aspek legal research yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum yang berarti "norm" peraturan perundang-undangan, dan kedua *socio research* yaitu digunakan metode dan konteks masyarakatnya. Oleh Brian Z. Tamanaha dikatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut "*The Law Society Framework*" yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan *social order*. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu *custom/consent* dan *morality/reason* dapat dipahami dalam pemikiran Donal Black sebagai *culture*. Suteki, Rekonstruksi Politik hukum tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi PDIH UNDIP, 2008, hlm. 32-33

masyarakatnya. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat hukum secara komprehensif terutama eksistensinya dalam masyarakat, hal ini mengingat hukum bukanlah sesuatu yang berproses secara asosial dan akultural.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B.1 Konsepsi Dasar Dan Hitorikel Pemberlakuan Asas Kesamaan Dihadapan Hukum Di Indonesia

1. Dialogis terhadap Asas Kesamaan Dihadapan Hukum di Indonesia

Alternatif yang banyak dibicarakan saat kekinian adalah menyangkut kepentingan banyak pihak-pihak adalah menyerap dan memantulkan kembali nilai-nilai keadilan. Terjadinya penguatan masyarakat bawah melahirkan kesepakatan baru, rakyat memiliki posisi menentukan dalam pelaksanaan pembangunan dan bukan merupakan objek marjinalisasi.

Meluasnya ide-ide substantif mengenai peran kelembagaan dengan muatan demokrasi serta peningkatan peran masyarakat, merupakan bagian yang tidak dapat ditahan dari bagian proses perubahan. Gambaran demikian menjelaskan terjadinya dekonstruksi besar-besaran bukan hanya lembaga-lembaga akan tetapi paradigma dalam pemikiran terdekonstruksi.

Implikasi yang timbul akibat dekonstruksi hampir di segala bidang masyarakat mengalami apa yang disebut keberantakan (*disintegrations, disorganization*) besar baik sosial maupun ekonomi, politik maupun kultural. Salah satu yang tidak lepas dari ekspansi demikian adalah hukum. Dalam keadaan tersebut tidak dapat di sebut keadaan hukum steril.

Perspektif diatas hanyalah sebuah lingkup kecil apabila mencermati perubahan global yang terjadi akhir abad ke-20 memasuki milenium

baru, polarisasi budaya dan peradapan dunia telah menimbulkan prasangka stereotip yang tidak jarang menimbulkan konflik-konflik, dipengaruhi pula oleh letak dan geografis juga oleh pandangan dunia, aliran politik, peradaban dan kebudayaan yang dimiliki.

Demikian pula dengan konsepsi negara hukum yang lahir dari sistem hukum modern membawa konsekuensi logisnya salah satunya adalah persamaan dihadapan hukum. Hal ini yang kekinian berlaku pula di Indonesia konsp persamaan dihadapan hukum sebagai wajah negara hukum.

B.2 Konstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum Dalam Tataran Implementatifnya Untuk Menuju Tujuan Hukum Dalam Penanaman Modal Alternatif Model Konstruksi Asas Kesamaan Dihadapan Hukum Ke Indonesiaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa “warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara” dengan demikian dalam pemberian kepastian hukum berdasarkan konstitusi jika berpedoman pada primat hukum nasional, maka Undang-Undang yang disahkan akan mengakomodir hak-hak warga negara dalam mencapai pembangunan nasional.^{§§}

Berkenaan dengan Pancasila dijadikan dasar pedoman sebagai pijakan dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bukan merupakan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi


melainkan hanya menjalankan Undang-Undang dimana hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.^{***}

Sistem hukum nasional harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum harus mampu memberikan “titik-titik keseimbangan” dalam upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat tersebut pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Jika di gambarkan hubungan nilai-nilai tersebut seperti halnya gambar di bawah ini.

^{§§} Wawancara singkat bersama Mahfud MD. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada Tanggal 25 Mart 2013 di mahkamah konstitusi.

^{***} Wawancara singkat. singkat dengan Abdul Gofar, Staf ahli ketua Mahkamah Konstitusi RI, Bidang Penelitian, tanggal 24 maret 2013. Di mahkamah konstitusi.


Gambar 4
Sumber Nilai



Dengan argumen nilai itulah kemudian memetakan teori dasar dalam pembuatan peraturan agar dalam implementasinya dapat selaras dengan ide negara hukum Pancasila yang

bertujuan mensejahterakan warga negara dan memiliki tujuan yang sesuai dengan cita hukum. Adapun gambaran teori dalam cita hukum digambarkan dibawah ini.


Gambar 5
Penerapan Teori Stufentheorie



Model pembacaan dalam pembuatan peraturan oleh para legislator adalah teori yang lazimnya harus di terapkan dengan seteliti mungkin, karena jika peraturan yang saat ini ada dalam hal ini Undang-Undang penanaman Modal akan terbaca tidak seperti Undang-Undang yang di rumuskan berdasarkan sistem hukum nasional Indonesia karena dalam hal ini belum mencapai cita hukum untuk diberlakukan saat ini karena pada dasarnya negara

kita belum siap dari aspek ekonomi nasional, dalam arti tidak juga kita memilih untuk tidak mengenal investasi modal di indonesia, bahkan sangat dibuthkan, akan tetapi dengan melihat bukti empirisnya dalam implementasi ketentuan yang telah diatur oleh UU No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal perlu di perhatikan tentang kesamaan dihadapan hukum bagi penanam modal asing dan penanam modal lokal atau warga negara indonesia.

Gambar 6
Model Rekonstruksi Asas Kesamaan Dihadapan Hukum



B. Faktor-Faktor Yang Timbul Dalam Implementasi Asas Kesamaan Dihadapan Hukum Serta Upaya Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Faktor Tersebut Terutama Dalam Kaitan Implementasi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum Berkaitan Dengan Penanaman Modal Asing

1. Faktor yang terpenting berkenaan dengan implementsikesamaan dihadapan hukum dalam prakteknya adalah penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yang memberikan ruang untuk persaingan terbuka, dan dalam prakteknya untuk investor-investor asing selalu mendapatkan kemudahan yang jika dibandingkan dengan kemudahan yang didapati oleh investor lokal tidak sebanding. Hal ini seyogyanya pemerintah mengam bilsikap bahwa perlunya penguatan sistem perekonomian nasional dengan pembangunan

struktur perekonomian agar memiliki ketahanan ekonomi. Salah satu contohnya berkenaan dengan proteksi yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemberian ijin untuk mendirikan Bank Perwakilan Negara di Indonesia. Untuk Bank-Bank asing yang ada di Indonesia tidak mendapatkan proteksi, akan tetapi salah satu contohnya Bank Mandiri membuka cabang di Hongkong sangat sulit dan sama halnya dengan di Inggris, Bank BNI dan Bank Mandiri di Inggris diberikan batas pengambilan keuntungan yang tidak relefan dengan ketentuan word bank.^{†††}

2. Faktor-Faktor yang Timbul Dalam Implementasi Asas Kesamaan Dihadapan

^{†††} Rekan-rekan peserta pendidikan SESPI Bank di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) kemang jakarta Selatan. Dalam sebuah diskusi panel bersama Koco Parwoto Pimpinan Cabang Koordinator Semarang, Heryandi Divisi Umum Bank Kalbar, dll.

Hukum dalam Bidang Penanaman Modal

a. Faktor Kolaborasi Penguasa Dan Pengusaha

Realitas yang ada saat ini berkaitan dengan antara penguasa dan pengusaha berkolaborasi, yang mementingkan elit penguasa tanpa mementingkan kelangsungan perkonomian nasional, dan pembangunan berkelanjutan. Terlihat pada kontrak karya yang dilakukan pengusaha dan perusahaan besar yang notabene di miliki asing, seperti halnya, PT. Newtmon MRT, yang bergerak dipertambangan mutiara hijau di sumbawa, PT. Newtmon Minahasa Raya, yang bergerak di bidnag pertambangan. Sera perusahaan-perusahaan lain. Dengan demikian menunjukan bahwa penguasa tidak terlepas

dari dominasi asing dalam perumusan kebijakan, tanpa mempertimbangan kepentingan nasional yang berkelanjutan.

b. Faktor Perundang-Undangan

Dalam tekstual Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal, setidaknya terdapat isu hukum yang menjadi faktor dalam implementasi asas-asas kesamaan dihadapan hukum, pertama bahwa dalam undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia, bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap kegiatan usaha yang pendanaannya bersumber dari penanaman modal. Kedua Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal, memberikan kesamaan dan tidak membeda-bedakan antara penanam modal domestik dan penanam modal asing, yang dalam faktanya dalam hal perijinan lebih dimudahkan penanam modal asing.^{†††}

c. Faktor Sosiologis

Berkenaan dengan keadaan budaya di Indonesia khusus di bidang penanaman modal, terdapat degradasi dalam implementasinya bahwasanya dalam pelaksanaan penanaman modal untuk WNI khususnya sebagai investor tidak cukup banyak ruang untuk bersaing dengan investor WNA dari berbagai aspek yang dibutuhkan untuk memulai penanaman modal.

^{†††} Wawancara bersama, Erna Priliastari, Staf Sekretariat, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dalam melakukan kegiatan investasi, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi investor sebelum menanamkan modalnya, yaitu:

- 1. Risiko penanaman modal (*country risk*)**
 - 2. Rentang birokrasi**
 - 3. Transparansi dan kepastian hukum**
 - 4. Alih teknologi**
 - 5. Jaminan dan perlindungan investasi**
 - 6. Ketenagakerjaan.**
 - 7. Ketersediaan infrastruktur**
 - 8. Keberadaan sumber daya alam (SDA)**
 - 9. Akses pasar**
 - 10. Insentif pajak dan non pajak**
- 3. Upaya dalam mengatasi Faktor-Faktor Implementasi dalam Asas Kesamaan Dihadapan Hukum dalam Penanaman Modal**

Faktor yang utama bagi hukum untuk dapat

berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan "*stability*", "*predictability*" dan "*fairness*". Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi berfungsinya sistem ekonomi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (*stability*) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil. Aspek keadilan (*fairness*), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Sehingga melalui sistem hukum dan peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan, akan tercipta kepastian (*predictability*), keadilan (*fairness*) dan efisiensi

(*efficiency*) bagi para investor untuk menanamkan modalnya.^{§§§} Tantangan atas perkembangan kebijakan hukum investasi secara universal adalah kebijakan hukum investasi nasional harus mampu menjaga dan melindungi kepentingan nasional (domestik) dalam era kompetitif yang terbuka antar negara berkembang dalam perebutan investasi asing. Dalam era kompetisi yang terbuka, suatu pengecualian atas berbagai prinsip dan hukum internasional dimungkinkan kalau suatu *host country* mampu memberikan argumentasi yang rasional dan kuat mengapa suatu negara diberikan perkecualian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara universal.

^{§§§} Erman Radjagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, FH Univ Al Azhar Indonesia, cetakan pertama, Jakarta, 2007, hlm. 27-31

Harapan ke depan yang masih dapat dilakukan adalah:

1. UPAYA yang sungguh-sungguh untuk menyempurnakan hukum investasi dengan menyempurnakan berbagai aturan yang terkait dan aturan-aturan pelaksanaannya, khususnya dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang telah berupaya mengadopsi berbagai prinsip internasional dalam bidang hukum investasi,
2. Beberapa perkecualian penerapan atas prinsip *world trade organization (WTO)* dalam bidang investasi dimungkinkan bagi Indonesia asalkan

Indonesia sungguh-sungguh berusaha memberikan

argumentasi yang rasional dan kuat sesuai dengan kepentingan nasional,

3. Indonesia masih mempunyai peluang cukup menjadi pertimbangan sebagai negara tujuan investasi dari segi pertimbangan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta letak strategis wilayah Indonesia sebagai lokasi investasi dan luasnya pasar produk.

Paradigma baru kebijakan hukum investasi secara internasional adalah bersifat liberal terbuka dan adil. Keterbukaan ini didasarkan pada prinsip yang disepakati dalam *World Trade Organization (WTO)* yang menetapkan adanya keleluasaan/kebebasan yang

dinamis antar negara untuk melakukan investasi. Masing-masing negara saling menghormati kedaulatan negara masing-masing untuk menetapkan kebijakan hukum investasinya, namun masing-masing negara harus saling melindungi dan memperlakukan kegiatan investasi di negaranya tanpa ada diskriminasi antara investor asing dengan investor domestik, demikian juga antar sesama investor asing. Prinsip ini menekankan pada dasar pikiran prinsip perlindungan keseimbangan kepentingan antar masing-masing pihak dengan saling menghormati dan memberikan perlakuan tanpa diskriminasi.****

**** Muchammad Zaidun, *Prinsip-prinsip Hukum Internasional Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Ringkasan Disertasi), Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2005, h.17-20. Prinsip-prinsip penanaman modal asing yang meliputi *non discriminatory principle*, yang berintikan *The Most Favoured Nation (MFN) Treatment*

C. PENUTUP

C.1.Kesimpulan

Kontruksi Asas kesamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), dalam tataran implementasinya dapat di kontruksikan dalam muatan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Butir Pasal 3 dan 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) d dan Pasal 4 Ayat (2) huruf a detegaskan kedudukan subjek hukum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disamakan di hadapan hukum Baik WNI maupun WNA dalam hal Penanaman Modal. Tujuan hukum dalam doktrin ilmu hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada sebanyak-banyaknya subjek hukum, dalam hal penanaman modal, persamaan dihadapan hukum dapat dibatasi dengan ketentuan GAAT WTO

dengan dalil kepentingan nasional sebagai pengecualian.

1. Faktor-faktor yang timbul dari implementasi asas kesamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), dalam implementasinya terhadap penanaman modal berupa faktor regulasi yang tidak konsisten, faktor budaya bagi WNI dalam penanaman modal, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam melakukan penanaman modal oleh WNI hingga kalah saing dengan penanaman modal WNA dari berbagai aspek. Tidak dipungkiri kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sedikit banyaknya mempengaruhi iklim tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi faktor-faktor tersebut adalah dengan menertibkan regulasi khususnya mengenai penanaman modal dan memberikan kesempatan untuk WNI dalam bidang penanaman modal serta memberikan proteksi yang cukup untuk satilisasi ekonomi nasional dalam penanaman modal.

C.2. Saran

1. Asas kesamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), dalam implementatifnya perlu di koordinir dalam bidang-bidang yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kiranya dalam penanaman modal Asas kesamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), tidak di terapkan dalam semua bidang penanaman modal dengan dalil kepentingan nasional.
2. Dalam konsep negara hukum modern ke indonesiaan negara memiliki tugas untuk mensejahterakan warga negara serta untuk melayani warga negara karena telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 2 di tegaskan sebagai berikut “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dengan demikian implementasi dari asas kesamaan dihadapan hukum dalam bidang penanaman modal dengan mengkontruksikan WNA dan

WNI sama di hadapan hukum tidak begitu ideal perlu alternatif regulasi untuk menjadikan pembedaan melakukan diskriminatif sesuai dengan konsespi WTO dengan alasan kepentingan nasional serta bukti empirik yang riil maka di benarkan, inilah yang pemerintah mesti formulasikan karena dibenarkan diskriminatif jika telah ada terlebih dahulu perundang-undangan yang mengaturnya.

3. Untuk mengurangi faktor-faktor dalam kesimbangan dan kestabilan perekonomian nasional berkenaan dengan penanaman modal dalam penerapan asas kesamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), perlu kiranya di sesuaikan dengan hukum yang telah ada di negara ini. Karena dengan adanya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal sangat memperlihatkan aspek kepastian hukumnya saja bagi investor, maka perlu di formulasikan suatu kebijakan yang sifatnya

memberikan kemanfaatan bagi warga negara dengan tidak menitik beratkan pada pemenuhan kas negara.

Daftar Pustaka

Buku-buku :

Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Edisi Revisi*, Bandung, Fokus Media, 2009.

Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*. Gajah Mada Press.2006.

Achma Ali, *Dari Formal legalistik ke Delegasi "Tulisan Dalam, Wajah Hukum Di Era Reformasi* (Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo), Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000,

Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya), Gahlia Indonesia, Bogor. 2005.

Achmad Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum*. Armico-Bandung, 1992.

Adji Samekto, *Justice Not For All, Keritik Terhadap hukum*

*Modern dalam perspektif
Studi Hukum Kritis.* Genta
Perss. 2008.

_____, *Ilmu
Hukum Dalam
Perkembangan Pemikiran
Menuju Post-Modernisme.*
Indepth Publishing.2012

_____, *Negara
Dalam Dimensi Hukum
Internasional.* Citra
Aditiya Bakti. 2009.

A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan
Moral Dalam
Pembangunan Masyarakat
Indonesia,* Kanisius – BPK
Gunung Mulia –
Nederlandse Raad voor
Juridiche Samenwerking
met Indonesia,
Yogyakarta, 1990,

Alfred Stepand, *Militer dan
Demokrasi: Pengalaman
Brasil dan Beberapa
Negara Latin,* Jakarta
Pustaka Utama Grafiti,
1996.

Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok
Persoalan Filsafat Hukum
Islam,* UII Press,
Yogyakarta, 2000,

Andre Ata Ujan, *Keadilan dan
demokrasi Telaah Filsafat
Politik John Rawls,*
Kanisius, Yogyakarta,
2001